



P U T U S A N
Nomor : 88/PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : HOLUDIN Bin ZAKARIA;
2. Tempat lahir : Rantau Serik;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /30 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Kerinci Rt.10 Kel. Taba Jemekeh Kec.
Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Abdul Gofur,SH.,dan Bayu Aditya Putra,SH para Advokat dari Kantor Hukum Putra Abdul & Partners yang beralamat di Graha Raya Bintaro Jaya, Bougenville loka, Blok NI-23 Tangerang Selatan 15324;

Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2018 telah menyatakan mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa dan Bantuan Hukum Nomor : 024/PKP JBH-PDT/PAP/VII/2017 serta mencabut Surat Kuasa Nomor :067/SK-PID/PAP/XI/2017 yang diberikan kepada Kantor Hukum Putra Abdul & Partners; Selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Hendri Dunan, SH.,MH, Abdul Asri, SH, Fadlin M Amin, SH., Supri, SH., M. Sadam Syahputra, SH.,Sunaryo SH., Hendra Gunawan, SH., Idil Adha, SH. para Advokat dan Legal Consultant dari Kantor Hukum Hendri Dunan, SH., MH & Partners yang beralamat di Jl Darmapala No.61 A Rt.48 Rw.015 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30139 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 88/PEN.PID/2018/PT.PLG tanggal 4 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 88/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 18 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg, tanggal 30 Mei 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin No. Register Perkara :PDM-360/LLG/Euh.2/11/2017 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Holudin Bin Zakaria bersama-sama dengan saksi Riduan Bin Rabin dan saksi Jumada Bin Cik Ali (masing-masing telah dilakukan penuntutan), pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2016, bertempat di jalan kebun PT. Gunung Sawit Selatan Lestari (GSSL) yang berada di Blok R 20C-Q 20C yang terletak di Desa Kebur Jaya Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tidak sah telah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula PT. Gunung Sawit Selatan Lestari (GSSL) adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kecamatan Jayaloka dan

Halaman 2 dari 28 putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas dan telah mendapatkan izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan nomor : 356/KPTS/BPM-PTP/2010 tertanggal 08 Juli 2010 dan SK perpanjangan izin lokasi nomor : 676/KPTS/BPM-PTP/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan luas lahan \pm 18.400 ha (delapan belas ribu empat ratus hektar) dan izin usaha perkebunan nomor : 426/KPTS/BPM-PTP/2010 tertanggal 08 Oktober 2010.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB warga Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas mendatangi rumah saksi Riduan Bin Rabin dan saksi Jumada Bin Cik Ali untuk menanyakan 3 (tiga) point kesepakatan diantaranya sebagai berikut :

1. Agar PT. GSSL menyelesaikan ganti rugi lahan milik masyarakat yang telah digarap maupun yang belum digarap oleh pihak PT. GSSL.
2. Agar PT. GSSL menyerahkan arsip SPH dan fotocopy kwitansi pembayaran kepada Kepala Desa atau Camat.
3. Agar PT. GSSL mempekerjakan warga Desa Rantau Serik, Desa Kebur Jaya dan Desa Lubuk Besar.

Yang mana kesepakatan tersebut dibuat di pada saat pertemuan di rumah pendopoan Bupati Musi Rawas pada tahun 2014, yang sampai dengan saat ini kesepakatan tersebut belum terealisasi, lalu saksi Riduan Bin Rabin dan saksi Jumada Bin Cik Ali menelepon Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua Forum Masyarakat Beliti-TPK untuk mendapatkan solusi tentang tuntutan masyarakat tersebut, dan atas perintah Terdakwa maka saksi Riduan Bin Rabin dan saksi Jumada Bin Cik Ali diperintahkan untuk mengumpulkan warga Desa Rantau Serik yang mempunyai permasalahan dengan PT. GSSL untuk berkumpul di rumah saksi Riduan Bin Rabin, lalu setelah warga Desa Rantau Serik berkumpul lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang, maka Terdakwa datang dan mengatakan kepada masyarakat yang hadir dengan berkata “sebelum melakukan pemortalan di PT. GSSL kita akan memberi surat perihal menanyakan kepada perusahaan tindak lanjut hasil kesepakatan pada tahun 2014, mengapa belum terealisasi sampai saat ini, dan apabila pada tanggal 15 Juli 2016 tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan maka kita akan melakukan pemortalan di PT. GSSL”.

Halaman 3 dari 28 putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG



Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi Riduan Bin Rabindan saksi Jumada Bin Cik Ali menelepon Terdakwa menanyakan perihal kesepakatan dari PT. GSSL, karena tidak juga ada penyelesaian oleh pihak PT. GSSL maka pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi Riduan bersama dengan saksi Jumada mengajakwarga Desa Rantau Serik ke kelokasi untuk membuat portal di jalan kebun PT.GSSL yang berada di Blok R 20C-Q 20Cyang terletak di Desa Kebur Jaya Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas, tepatnya dilahan milik saksi Hermanto Bin Hamdani dengan menggunakan alat berupa kayu bulat panjang \pm 4 meter dan paku yang dipasang diselebar jalan berbentuk pagar dan juga dibangun pondok (tempat beristirahat) untuk warga yang menjaga portal tersebut agar pihak perusahaan tidak bisa melintas, kemudian sekira pukul 14.00 WIB datanglah Terdakwa dan memberikan pengarahannya kepada masyarakat yang ada di lokasi pemortalan dengan berkata "pihak perusahaan(PT. GSSL) tidak boleh melintas di jalan tersebut sebelum ada penyelesaian 3 (tiga) point tuntutan kesepakatan pada tahun 2014, serta untuk masyarakat maupun orang lain selain pihak PT. GSSL dapat melewati/melintas jalan tersebut tanpa dipungut biaya, jangan sekali-kali meminta uang/imbalan kepada masyarakat maupun orang lain yang akan melintas jalan yang diportal tersebut dan portal ini tidak boleh melintas hanya berlaku PT. GSSL".

Bahwa berdasarkan Pengecekan Lapangan oleh tim Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas dengan hasil titik-titik koordinat sebagai berikut:

A. Koordinat X = 155627.4766 ; Y = 1120793.2886.

B. Koordinat X = 155627.4766 ; Y = 1120781.2883.

Yang mana titik koordinat tersebut berada di dalam izin lokasi serta berada di dalam lahan berkas ganti rugi atas nama Hermanto Bin Hamdani dengan total luas lahan 8,62 ha (delapan koma enam puluh dua hektar) dan telah dibayar atau diganti rugi oleh pihak PT. GSSL pada tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 43.100.000,- (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dan pada saat itu yang menerima uang ganti rugi tersebut adalah saksi Hermanto Bin Hamdani.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riduan Bin Rabin dan saksi Jumada Bin Cik Ali (masing-masing berkas terpisah) serta warga Desa Rantau Serik lainnya yang telah melakukan pemortalan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kebun PT. GSSL maka pihak PT.GSSL tidak dapat melaksanakan aktivitas kebun seperti biasanya sehingga menimbulkan kerugian Materil lebih kurang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 107 Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa / Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang terhormat;

Sdr.jaksa penuntut umum yang kami hormati;

Serta peserta sidang yang kami muliakan,

Dengan Hormat,

Perkenalkanlah kami, Abdul Gofur, S.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat PUTRA ABDUL & PARTNERS yang beralamat di Graha Bintaro Jaya, Bougenville Loka Blok NI-23, Tangerang Selatan, Banten 15324 yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari HOLUDIN BIN ZAKARIA berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Nopember 2017.

Dalam hal ini hendak mengajukan EKSEPSI / NOTA KEBERATAN atas DAKWAAN yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Hari senin tertanggal 27 Nopember 2017.

Majelis hakim yang terhormat;

Sdr.jaksa penuntut umum yang kami hormati;dan

Serta peserta sidang yang kami muliakan

Dengan tanpa bermaksud mengurangi independensi Badan Peradilan sebagai Lembaga Yudikatif di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) Terdakwa Holudin bin Zakaria, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menegaskan supremasi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nurani yang bersih, dengan mengabaikan unsur subjektivitas, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta dan kebenaran materil dengan menganut Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*)

Halaman 5 dari 28 putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG



dengan mengutamakan objektivitas Majelis Hakim yang independen tanpa dicampuri dan dipengaruhi serta intervensi dari pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya kami ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan “Nota Keberatan/Eksepsi”, terhadap dakwaan yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dan telah dibacakan pada hari Senin 27 Nopember 2017

Eksepsi ini diajukan, karena menemukan hal-hal yang prinsip dalam surat dakwaan dimaksud yang dapat diidentifikasi sebagai melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu dakwaan tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan menjadi kabur (*ObscureLibel*).

Mudah-mudahan Majelis Hakim yang terhormat dapat memahami keberatan Penasehat Hukum dan dapat dijadikan titik tolak pengungkapan tabir dan sekaligus penyelesaiannya, serta apakah benar ketentuan hukum yang telah ada dan berlaku sah itu dijalankan sesuai dengan yang diharuskan.

Setelah mempelajari dengan saksama Surat Dakwaan serta meneliti dengan cermat berkas perkara atas nama Terdakwa HOLUDIN BIN ZAKARIA, kami Tim Penasihat Hukum berpendapat terdapat cukup alasan untuk menyampaikan Keberatan atau Eksepsi atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang yang lalu sebagaimana akan kami uraikan dibawah ini.

II. TENTANG KEBERATAN (EKSEPSI) DAN SURAT DAKWAAN

Majelis Hakim yang Terhormat,

Penuntut Umum yang kami Hormati,

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan.

Bahwa Keberatan (*Eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan pada hakekatnya bukanlah merupakan suatu perlawanan terhadap Jaksa Penuntut Umum, atau perlawanan terhadap Dakwaan Negara, akan tetapi tiada lain bahwa *eksepsi* adalah merupakan instrumen yuridis untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan yaitu agar dalam surat dakwaan tidak terdapat suatu masalah yang dapat menghambat proses dalam mempertahankan harkat dan martabat manusia itu.

Semoga Majelis Hakim yang terhormat memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, serta memudahkan Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara ini terhadap terdakwa HOLUDIN BIN ZAKARIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HOLUDIN BIN ZAKARIA tidak berada dilokasi pada saat terjadinya pemortalan yang dilakukan oleh warga masyarakat desa Rantau serik pada tanggal 15 Juli 2016.

Bahwa terdakwa HOLUDIN BIN ZAKARIA tidak turut serta melakukan pemortalan pada tanggal 15 Juli 2016 tersebut.

Bahwa pada saat terjadi pemortalan oleh warga masyarakat, Terdakwa HOLUDIN BIN ZAKARIA sedang berada dirumahnya, di jalan kerinci RT10 kelurahan Teba Jemekeh, kecamatan lubuk linggau Timur, Kota Lubuk Linggau.

Bahwa aksi pemortalan adalah aksi yang dilakukan oleh warga masyarakat atas dasar kekecewaan terhadap PT GSSL yang disebabkan oleh PT GSSL yang sudah sekian lama belum dapat melaksanakan hasil kesepakatan sehubungan dengan sengketa pembebasan lahan , ganti rugi tanam tumbuh dan permasalahan tenaga kerja antara masyarakat desa rantau serik dengan PT GSSL sebagaimana yang telah disepakati di rumah dinas bupati musi rawas.

Bahwa aksi pemortalan dilakukan tanpa ada yang menggerakkan ataupun menyuruh melakukan karena hal tersebut murni dilakukan oleh masyarakat yang memiliki rasa kekecewaan yang sama kepada PT GSSL.

M. Yahya Harahap (2007 : 129) menyebutkan bahwa dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dianggap *obscure libel* (kabur) atau *confuse* (membingungkan) atau *misleading* (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Tindakan penegakan hukum yang menghadapkan terdakwa dengan surat dakwaan yang tidak jelas atau membingungkan, dikualifikasi sebagai perkosaan terhadap hak asasi atas pembelaan diri.

M. Yahya Harahap juga mengemukakan bahwa mengenai ancaman atas kelalaian merumuskan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Sifatnya adalah “**imperatif**”. Tidak ada pilihan hukum bagi hakim selain dari pada **MenyatakanDakwaan Batal Demi Hukum(Null and Void)**.

III. TENTANG ADANYA GUGATAN PERDATA DALAM PERKARA AQUO

Majelis Hakim yang Terhormat,

Penuntut Umum yang kami Homati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan.

Bahwa terhadap lokasi portal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaannya telah ada gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Penggugat adalah Hermanto dan sebagai tergugat adalah PT GSSL.

Bahwa Hermanto melakukan gugatan perdata terhadap PT GSSL dengan gugatan wan prestasi, karena dari total keseluruhan lahan milik Hermanto yang telah dibebaskan adalah seluas 32 Hektar, namun pihak PT GSSL baru melakukan pembayaran untuk ganti rugi tanam tumbuhnya baru seluas 8,9 hektar saja, adapun sisanya seluas 23,1 hektar belum dibayarkan.

Bahwa oleh karena adanya gugatan perdata terhadap lahan dimana terdapat pemortalan oleh warga masyarakat, hal itu menandakan belum selesainya proses pembebasan lahan oleh PT GSSL terhadap Hermanto.

Bahwa dengan adanya gugatan perdata yang dilakukan oleh Hermanto yang sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, maka jelaslah bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah sepatutnya untuk ditolak.

Semoga Majelis Hakim yang terhormat memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, serta memudahkan Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara ini terhadap terdakwa HOLUDIN BIN ZAKARIA

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas terdapat suatu *prejudicial gesschill* (persengketaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu) karena dalam hal ini baik terdakwa maupun korban sama-sama mempunyai alas hak (*rechstitle*) atas tanah yang dimaksud penuntut umum dalam dakwaannya. Sehingga untuk menentukan siapakah dari terdakwa dan korban yang melakukan perbuatan melawan hukum harus diputuskan terlebih dahulu kepemilikan tanah tersebut dalam persidangan perkara perdata.

Bahwa hal ini seharusnya menjadi perhatian penuntut umum dalam menentukan dapat tidaknya perkara *a quo* diteruskan ke proses penuntutan

Bahwa dalam **Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956** ("Perma 1/1956"). dalam **pasal 1 Perma 1/1956** tersebut dinyatakan:

"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam

Halaman 8 dari 28putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

Jadi, apabila ada suatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau ada tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan pada yurisprudensi MA, putusan No. 628 K/Pid/1984. Dalam putusan ini, MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

IV. KESIMPULAN

Majelis Hakim yang Terhormat,

Penuntut Umum yang kami Homati,

Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan.

Bahwa setelah mempelajari dengan saksama dan dibahas berdasarkan acuan yuridis yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP.
2. Bahwa telah ada Gugatan Perdata terhadap PT GSSL berkaitan dengan sengketa lahan dengan Hermanto yang lokasi lahannya adalah sebagai lokasi dimana pemortalan terjadi.
3. Bahwa dalam perkara a quo jaksa penuntut umum terkesan terburu-buru untuk segera melimpahkan perkara serta menyusun surat dakwaan dan mengajukan terdakwa untuk segera disidangkan, hal ini dapat berakibat memunculkan adanya anggapan bahwa terhadap perkara a quo biarlah pengadilan memutuskan

Berdasarkan uraian serta kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, dengan ini kami penasehat hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia menerima eksepsi ini seraya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi/Keberatan penasehat hukum terdakwa
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk/Pdm-360/LLG/Euh.2/11/2017 tanggal 20 Nopember 2017 adalah Batal Demi Hukum (*Null and Void*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Kewenangan Menuntut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo Hapus atau Gugur
4. Menyatakan sidang yang pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa HOLUDIN BIN ZAKARIA tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkan dakwaan batal demi hukum, dan Gugurnya Hak Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
5. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik HOLUDIN BIN ZAKARIA
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/pendapat tanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya berkesimpulan :

1. Menolak Nota Keberatan (Eksepsi) sdr. Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-360/LLG/Euh.2/11/2017 tertanggal 20 Nopember 2017 adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Holudin Bin Zakaria dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-360/LLG/Euh.2/11/2017 tertanggal 20 Nopember 2017 sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Reflik Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 2 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan menerima eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-360/LLG/Euh.2/11/2017 tanggal 20 Nopember 2017 adalah Batal Demi Hukum (Null and Void);
3. Menyatakan kewenangan Menuntut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo hapus atau gugur;
4. Menyatakan sidang yang pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Holudin Bin Zakaria tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk

Halaman 10 dari 28 putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili berdasarkan dakwaan batal demi hukum, Gugurnya Hak Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

5. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Holudin Bin Zakaria;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan / Eksepsi dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, dan adanya tanggapan / Pendapat Penuntut Umum atas keberatan (Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau membacakan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg atas nama Terdakwa Holudin Bin Zakaria tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Nomor Reg.Perkara : PDM-360 /LLG/Euh.2/11/2017, tanggal 17 April 2018 Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayuyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.
enyatakan Terdakwa Holudin Bin Zakaria bersalah melakukan tindak pidana "Orang Yang Turut Serta Melakukan Secara Tidak Sah Menduduki Dan Atau Menguasai Lahan Perkebunan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang \pm 5 (lima) meter.
 - 3 (tiga) buah pakau.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/664/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011. Dengan luas lahan 2,26 (dua koma dua puluh enam) Hektar An. Hermanto.
 - 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/687/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011. Dengan luas lahan 10,18 (sepuluh koma delapan belas) Hektar An. Rohimi.
 - 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/697/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011. Dengan luas lahan 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) Hektar An. Rohimi.
 - 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/708/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011. Dengan luas lahan 2,86 (dua koma delapan puluh enam) Hektar An. Hermanto.
 - 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/766/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011. Dengan luas lahan 4,86 (empat koma delapan puluh enam) Hektar An. Hermanto.
 - 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/896/TPK/2011, tanggal 09 Agustus 2011. Dengan luas lahan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) Hektar An. Hermanto.
 - 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/908/TPK/2011, tanggal 09 Agustus 2011. Dengan luas lahan 8,62 (delapan koma enam puluh dua) Hektar An. Hermanto.
 - 1 (satu) berkas fotocopy Legalisir Izin Lokasi PT. GSSL Nomor : 356/KPTS/BPM-PTP/2010, tanggal 08 Juli 2010.
 - 1 (satu) berkas fotocopy Legalisir Perpanjangan Izin Lokasi PT. GSSL Nomor : 676/KPTS/BPM-PTP/2013, tanggal 30 Oktober 2013.
 - 1 (satu) berkas fotocopy Legalisir Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. GSSL Nomor : 426/KPTS/BPM-PTP/2010, tanggal 08 Oktober 2010.
 - 1 (satu) berkas fotocopy Legalisir Forum Beliti-TPK tentang akan dilaksanakannya pemortalan pada tanggal 15 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Ketua Forum An. Holudin (Terdakwa), tanggal 30 Mei 2016.
 - 1 (satu) berkas fotocopy Legalisir Akta Pendirian & Anggaran Dasar Forum Masyarakat Beliti-TPK Nomor : 20, tanggal 21 Desember 2015 di Kantor Notaris Akmaludin, SH.
- Terlampir dalam Berkas Perkara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Halaman 12 dari 28putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Terdakwa tanggal 02 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Laporan Polisi nomor: LP-B/151/III/2016/RES MURA/SUMSEL tanggal 25 Agustus 2016 tidak sah dan cacat formil.
2. Menyatakan surat dakwaan No. Reg.Perkara. PDM-360/LLG/Euh.2/11/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tidak sah dan cacat formil.
3. Membebaskan Terdakwa Holudin bin Zakaria dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa Holudin Bin Zakaria dari Tuntutan Hukum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum karena bukan merupakan tindak Pidana.

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum.
2. Mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Pidana yang telah kami ajukan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan putusan Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg, tanggal 30 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOLUDIN BIN ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menduduki dan atau Menguasai Lahan Perkebunan Secara Tidak Sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Holudin Bin Zakaria oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang \pm 5 (lima) Meter;
 - 3 (tiga) buah paku;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/664/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011, dengan luas lahan 2,26 (dua koma dua puluh enam) An. Hermanto;
 - 1 (satu) berkas GRTT (Ganti Rugi tanam tumbuh) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/687/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011, dengan luas lahan 10,18 (sepuluh koma delapan belas) An. Rohimi;
 - 1 (satu) berkas GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) dengan Akte Pengoperan Nomor :594/697/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011, dengan luas 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) An. Rohimi;
 - 1 (satu) berkas GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) dengan nomor Akte Pengoperan Nomor :594/708/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011, dengan luas lahan 2,86 (dua koma delapan enam) An.Hermanto;
 - 1 (satu) 1 (satu) berkas GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) dengan nomor Akte Pengoperan Nomor :594/766/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011, dengan luas 4,86 (empat koma delapan enam) An. Hermanto;
 - 1 (satu) berkas GRTT (ganti rugi tanam tumbuh)dengan Akte Pengoperan Nomor :594/896/TPK/2011, tanggal 09 Agustus 2011, dengan luas lahan 0,96 (nol koma sembilan enam) An. Hermanto;
 - 1 (satu) berkas GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) dengan Akte Pengoperan Nomor :594/908/TPK/2011, tanggal 09 Agustus 2011, dengan luas lahan 8,62 (delapan koma enam dua) An.Hermanto;
 - 1 (satu) berkas foto copy legalisir izin lokasi PT. GSSL nomor : 356/KPTS/BPM-PTP/2010, tanggal 08 JULI 2010;
 - 1 (satu) berkas foto copy legalisir perpanjangan izin lokasi PT. GSSL nomor : 676/KPTS/BPM-PTP/2013, tanggal 30 oktober 2013;
 - 1 (satu) berkas foto copy legalisir pemberian izin usaha perkebunan PT. GSSL nomor 426/KPTS/BPM-PTP/2010, tanggal 08 oktober 2010;
 - 1 (satu) berkas foto copy legalisir forum beliti – TPK tentang akan dilaksanakannya pemortalan pada tanggal 15 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh ketua forum An. Holudin tanggal 30 Mei 2016;
 - 1 (satu) berkas foto copy legalisir Akta Pendirian dan Anggaran Dasar forum masyarakat beliti – TPK nomor : 20 tanggal 21 Desember 2015 dikantor Notaris Akmaludin, SH;
- Dilampirkan didalam berkas perkara;**
4. Membebaskan biaya perkara Kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Lingga dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN.Llg. tanggal 04 Juni 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2018 Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Lingga dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN.Llg. tanggal 04 Juni 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2018 Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau mengajukan Memori Banding tanggal 5 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 05 Juni 2018 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2018 Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal tanggal bulan tahun kosong yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 06 Juni 2018 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2018 Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 08 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 08 Juni 2018 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2018 Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 15 dari 28 putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2018 Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing – masing Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Juni 2018 Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg, dan yang disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, dimana berdasarkan keterangan dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg, tanggal 21 Juni 2018 dan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2018 masing-masing telah datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan A Quo, **khusus terhadap masalah hukuman (strafmaat)** yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 67 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa jika kita mengacu pada teori pemidanaan, maka yang menjadi tujuan dalam pemidanaan adalah sebagai berikut: (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stroia Grafika: 2002, hal. 61-62)

- a. *Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat.*

Halaman 16 dari 28 putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG



Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut juga sebagai “prevensi umum” (general preventie).

PAUL ANSEM van FEUERBACH yang mengemukakan teori “VOM PSYCHOLOGISCHEN ZWANG” mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

- b. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat, dengan cara merampas kemerdekaan yang cukup lama.*
- c. Menjamin ketertiban hukum dengan menjatuhkan pidana bagi penjahat, dan dengan demikian pidana akan bekerja sebagai peringatan dan mempertakutkan.*

Bertolak dari teori pemidanaan tersebut maka sudah sepantasnya terhadap terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu sebagaimana diatur menurut Pasal 107 Huruf a UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan ancaman Pidana Penjara paling lama 4 (Empat) Tahun Penjara atau Denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).

Bahwa Pasal 107 Huruf a UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana secara filosofis memberikan perlindungan kepada ketertiban umum agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan teratur. Berdasarkan hal tersebut maka pihak PT.GSSL tidak dapat melaksanakan aktivitas kebun seperti biasanya dikarenakan tidak ada jalan lain selain jalan yang diportal oleh para pelaku, sehingga menimbulkan kerugian Materil lebih kurang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian kerugian tersebut adalah dalam satu bulannya 40 (empat puluh) ton buah kelapa sawit yang dihasilkan dalam luas lahan seluas 135 (seratus tiga puluh lima) Hektar dikalikan harga buah kelapa sawit Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap tonnya jadi hasil kerugian dalam 1 (satu) bulan yang berjalan sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).



Oleh karenanya kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan putusan A Quo yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan kepada terdakwa. Dengan demikian adalah benar jika kita bertolak kembali kepada teori pemidanaan sebagaimana tersebut di atas, yaitu mengadakan penjatuhan pidana kepada si penjahat setimpal dengan perbuatannya guna memberikan efek jera maupun efek pencegahan kepada masyarakat untuk menjamin ketertiban hukum.

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Holudin Bin Zakaria** bersalah melakukan tindak pidana "*Orang Yang Turut Serta Melakukan Secara Tidak Sah Menduduki Dan Atau Menguasai Lahan Perkebunan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang \pm 5 (lima) meter;
- 3 (tiga) buah paku;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/664/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011. Dengan luas lahan 2,26 (dua koma dua puluh enam) Hektar An. Hermanto;
- 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/687/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011. Dengan luas lahan 10,18 (sepuluh koma delapan belas) Hektar An. Rohimi;
- 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/697/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011. Dengan luas lahan 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) Hektar An. Rohimi;
- 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/708/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011. Dengan luas lahan 2,86 (dua koma delapan puluh enam) Hektar An. Hermanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/766/TPK/2011, tanggal 29 Juli 2011. Dengan luas lahan 4,86 (empat koma delapan puluh enam) Hektar An. Hermanto;
- 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/896/TPK/2011, tanggal 09 Agustus 2011. Dengan luas lahan 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) Hektar An. Hermanto;
- 1 (satu) berkas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dengan Akte Pengoperan Nomor : 594/908/TPK/2011, tanggal 09 Agustus 2011. Dengan luas lahan 8,62 (delapan koma enam puluh dua) Hektar An. Hermanto;
- 1 (satu) berkas fotocopy Legalisir Izin Lokasi PT. GSSL Nomor : 356/KPTS/BPM-PTP/2010, tanggal 08 Juli 2010;
- 1 (satu) berkas fotocopy Legalisir Perpanjangan Izin Lokasi PT. GSSL Nomor : 676/KPTS/BPM-PTP/2013, tanggal 30 Oktober 2013;
- 1 (satu) berkas fotocopy Legalisir Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. GSSL Nomor : 426/KPTS/BPM-PTP/2010, tanggal 08 Oktober 2010;
- 1 (satu) berkas fotocopy Legalisir Forum Beliti-TPK tentang akan dilaksanakannya pemortalan pada tanggal 15 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh Ketua Forum An. Holudin (terdakwa), tanggal 30 Mei 2016;
- 1 (satu) berkas fotocopy Legalisir Akta Pendirian & Anggaran Dasar Forum Masyarakat Beliti-TPK Nomor : 20, tanggal 21 Desember 2015 di Kantor Notaris Akmaludin, SH;

Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Hal tersebut di atas sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa di dalam perkara ini terdapat fakta hukum yang menjadi Dasar Untuk membebaskan Terdakwa Holudin bin Zakaria dari Tuntutan Hukum karena ***tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan*** oleh penuntut umum dan atau melepaskan Terdakwa dari

Halaman 19 dari 28 putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG



segala Tuntutan Hukum karena bukan merupakan tindak pidana, sebagai berikut, yaitu :

1. Bahwa aksi kegiatan permortalan tersebut terjadi atas inisiatif dari warga/masyarakat korban penggusuran paksa dari PT. GSSL sehingga sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap PT. GSSL yang melakukan penyerobotan lahan kebun karet dan buah-buahan masyarakat, pihak PT. GSSL kemudian bernegosiasi dengan masyarakat setelah menggusur secara paksa/secara melawan hukum, masyarakat menyetujui dan sepakat bahwa pihak perusahaan akan mengganti rugi tanam tumbuh dan tanah masyarakat yang nilainya dinegosiasikan, akan tetapi setelah ada kesepakatan masyarakat dengan pihak PT. GSSL dalam perjalanan waktu pihak PT. GSSL tidak memenuhi isi dari kesepakatan atau perjanjian (wanprestasi) dengan Masyarakat Desa Ratau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), yang sampai saat ini belum terealisasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat secara sepihak memortal jalan yang notabene akses kesemua kebun masyarakat dan perusahaan, adapun pemortalan ini tidak mengganggu aktifitas siapa saja yang akan melewati jalan ini termasuk aktifitas pihak perusahaan, semua diperbolehkan lewat, hanya saja ketika ada pimpinan Perusahaan yang lewat maka masyarakat yang berkumpul di sekitar portal menanyakan isi kesepakatan pihak perusahaan dengan masyarakat kapan akan direalisasikan/ganti rugi/membayar tanah kebun dan tanam tumbuh milik masyarakat (kesepakatan di Rumah Dinas Bupati Musi Rawas).
2. Bahwa banyak saksi/masyarakat yang juga ikut aksi pemortalan tetapi tidak di periksa, tidak di tetapkan sebagai tersangka, tidak di tuntutan dan dihadapkan ke persidangan untuk diadili kalau tindakan masyarakat yang menuntut haknya yang dirampas oleh pihak Perusahaan PT. GSSL adalah perbuatan yang salah secara hukum, hal ini tentulah tidak benar dan sangat janggal dan dipaksakan karena peristiwa pemortalan yang dilakukan oleh Masyarakat merupakan bentuk ekspresi dan atau reaksi (tindakan – Hukum Aksi - Reaksi) untuk meminta pertanggung jawaban dari Pihak Perusahaan yaitu memenuhi kewajibannya mengganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat dan tanah milik masyarakat yang sudah dirusak dan dikuasai oleh pihak Perusahaan, yangmana dalam proses masyarakat memperjuangkan hak nya ini mereka mengorganisir diri atau

Halaman 20 dari 28putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG



bergabung dalam suatu wadah yaitu Forum Masyarakat Beliti-TPK Kabupaten Musi Rawas berdasarkan kesepakatan bersama sesama masyarakat Korban Penggusuran/penyerobotan Lahan Kebun Oleh PT. GSSL, dalam konteks ini masyarakat berorganisasi/mengorganisir tentulah sudah sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kebebasan Berserikat dan Berkumpul dan Terdakwa Diangkat oleh Masyarakat Sebagai Ketua dari Forum/organisasi FORMAS BELITI - TPK Kabupaten Musi Rawas, juga sekaligus sebagai korban Penggusuran/penyerobotan lahan kebun oleh PT. GSSL (PT. Gunung Sawit Selatan Lestari).

3. Bahwa surat kuasa pelapor yang mengadukan tindak pidana ini tidak memiliki kekuatan hukum karena diberikan oleh orang yang tidak berwenang (tidak ada Legal Standing), perlu dipastikan terlebih dahulu apakah sdr. Datuk Ramli Sutanegara atau sdr. Effendi Suryono yang bertanggungjawab di PT. GSSL, artinya seharusnya perkara ini tidak ada karena pelapor tidak ada legal standing secara hukum.
4. Bahwa pelapor menggunakan Surat kuasa umum untuk mengadukan peristiwa hukum ini di Polres Musi Rawas yang seharusnya pelapor menggunakan surat kuasa khusus, maka berakibat Batal Demi Hukum.
5. Bahwa saksi pelapor tidak melihat secara langsung peristiwa pemortalan, sehingga saksi Pelapor adalah saksi auditu (saksi yang mengetahui dari orang lain), secara hukum tidak sah menjadi saksi, sehingga saksi ini tidak bisa menjadi bukti dalam persidangan dan terdapat perbedaan keterangan dan tidak ada persesuaian fakta antar saksi dalam perkara ini yang berkaitan dengan pelaku pemortalan.
6. Bahwa PT. GSSL selaku korban tidak pernah di periksa dan atau di ambil keterangannya baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan tingkat pemeriksaan di acara persidangan, sehingga semakin kabur dan tidak jelas dasar persidangan perkara ini.
7. Bahwa Reaksi Masyarakat Desa Rantau Serik secara spontan melakukan pemortalan karena tidak ada niat baik dari PT. GSSL untuk menuntaskan Ganti Rugi atas Tanah dan Tanam tumbuh Masyarakat, sehingga sengketa antara PT. GSSL dengan warga Desa Rantau serik kecamatan Tiang Pumpung Kepungut berlarut-larut sampai saat ini, dan tidak bisa dibuktikan kerugian dari pelapor atas aksi pemortalan ini artinya tidak ada kerugian yang diderita oleh Pelapor/PT. GSSL karena tidak ada aktifitas



perusahaan yang terganggu, dan lokasi tanah/jalan tempat pemortalan yang dilakukan oleh masyarakat korban Penggusuran/penyerobotan lahan oleh PT. GSSL adalah tanah milik Hermanto Bin Hamdani yang tanah tersebut juga digusur dan diserobot oleh pihak PT.GSSL belum selesai pembayaran ganti rugi tanam tumbuh oleh pihak PT.GSSL dan Hermanto Bin Hamdani memberikan surat kuasa Khusus untuk melakukan Pengurusan masalah tanah tersebut kepada Jumada alias Jada Bin Cik Ali (Pemohon Kasasi/Terdakwa) dan Riduan bin Rabin (Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam berkas yang berbeda) dan Forum/organisasi FORMAS BELITI - TPK Kabupaten Musi Rawas.

8. Bahwa Masyarakat Desa Rantau Serik kecamatan tiang pumpung kepungut (Korban Penggusuran PT. GSSL) dengan spontan bersama-sama telah melakukan kegiatan pemortalan untuk memastikan kapan pihak PT. GSSL merealisasi ganti rugi tanah kebun dan tanam tumbuh masyarakat dan tidak ada menghalangi kegiatan lalu lalang di jalan tersebut dan tidak ada kerusakan dan atau kerugian yang timbul.
9. Bahwa Pasal 107 Undang- Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang menjadi dasar surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum untuk menghukum Terdakwa telah tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat secara bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI.
10. *Bahwa izin yang diberikan oleh Kepala Daerah **bukan merupakan izin memiliki/bukan hak milik melainkan izin untuk mengelola suatu areal** sesuai dengan peruntukan dalam izin termaksud, didalam setiap konsideran dari setiap izin perusahaan yang dikeluarkan oleh kepala Daerah selalu tercantum dictum untuk menginventarisir semua asset, kebun milik masyarakat yang mana apabila ada wajib bagi pihak perusahaan untuk mengganti rugi/membeli dari masyarakat pemilik kebun/tanah/tanam tumbuh dan apabila masyarakat tidak mau maka wajib bagi pihak perusahaan untuk meng inclave-kan (tidak mengganggu/dikeluarkan dari izin kebun perusahaan) asset, tanah, kebun masyarakat termaksud. Akan tetapi pihak perusahaan telah melanggar izin lokasi yang diberikan dengan cara menggusur dan menyerobot tanah kebun milik masyarakat Desa Rantau Serik Kecamatan TPK dan lebih parah serta sadis dengan **mengkriminalisasi***



masyarakat yang mempertahankan dan menuntut hak miliknya yang telah dirampas secara melawan hukum oleh pihak PT. GSSL.

11. *Bahwa sesungguhnya telah terjadi perampasan Hak masyarakat hukum adat khususnya di Desa Ratau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) secara **Terstruktur, sistematis dan masif** yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. GSSL dengan cara telah melanggar izin lokasi yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas yaitu menggusur dan menyerobot tanah kebun milik masyarakat Desa Rantau Serik Kecamatan TPK dan lebih parah serta sadis lagi dengan **mengkriminalisasi masyarakat** yang mempertahankan dan menuntut hak miliknya yang telah dirampas secara melawan hukum oleh pihak PT. GSSL dengan menjerat Terdakwa/masyarakat telah melakukan tindak pidana, menguasai, menduduki lahan perkebunan.*
12. *Bahwa menurut pasal 5 ayat (4) **Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya** dinyatakan bahwa: didalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan menteri agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya didaerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya, dengan ketentuan, bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.*

PERMOHONAN

*Menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, 2012, hal. 377 dinyatakan bahwa: “tidak ada yang tertarik mencari kebenaran sejati, yang dicari jaksa dan terdakwa/penasihat hukum adalah **kemenangan (winning); kemenangan tidak salah asal diperoleh secara fair, berdasar hukum (lawful) dan etika (ethical) sesuai dengan hukum acara, kemenangan bukan segala sesuatu, tetapi hanya sesuatu berdasar kebenaran.** “*



Dari uraian yang telah disampaikan pada memori banding ini, kepada Majelis Hakim Tinggi/Judex Factie Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quobisa menemukan dan melihatfakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara luas dan Paripurna, sehingga kebenaran Materiil dari suatu peristiwa hukum pidana didapat agar keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa di capai, kami sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon Bandingmelalui memori banding ini, kami memohon dan meminta kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang kami Muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. *Menerima Banding dari Pemohon Banding;*
2. *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 886/Pid.sus/2017/PN Llg tanggal 30 Mei 2018;*

MENGADILI SENDIRI :

1. *Menyatakan Laporan Polisi nomor: LP-B/ 151/ VIII/ 2016/ RES MURA/ SUMSEL tanggal 25 Agustus 2016 tidak sah dan cacat formil dan/atau Batal Demi Hukum.*
2. *Menyatakan surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-360/LLG/Euh.2/11/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tidak sah dan cacat formil dan/atau Batal Demi Hukum.*
3. *Membebaskan Terdakwa Holudin Bin Zakaria dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.*
4. *Membebaskan Terdakwa Holudin bin Zakaria dari Tuntutan Hukum karena **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan** oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau **Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum karena bukan merupakan tindak pidana.***

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan setelah kami perhatikan secara seksama pada pokoknya dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasehat hukum terdakwa sama dengan apa yang telah didalilkan didalam Nota Pembelaan (pledoi) terdakwa yang mana telah kami jawab didalam jawaban atas pledoi terdakwa/Replik yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, sehubungan hal tersebut maka kami tidak akan lagi menanggapi secara rinci dalil-dalil dalam memori banding terdakwa.

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim didalam Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.LG An. Terdakwa Holudin Bin Zakaria, yang mana didalam pertimbangan hukum tersebut majelis hakim hampir seluruhnya sependapat dengan pertimbangan hukum penuntut umum didalam surat tuntutan Nomor :PDM-360/LLG/Euh.2/11/2017. An. Terdakwa Holudin Bin Zakaria yang telah dibacakan pada hari Selasa Tanggal 17 April 2018. oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. **Menolak semua permohonan banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa/ Pembanding.**
2. **Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh penuntut umum dan menyatakan :**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dari uraian yang telah disampaikan pada Kontra memori banding ini, kepada Majelis Hakim Tinggi/Judex Factie Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quobisa menemukan dan melihatfakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara luas dan

Halaman 25 dari 28putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paripurna, sehingga kebenaran Materiil dari suatu peristiwa hukum pidana didapat agar keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa di capai, kami sebagai Kuasa Hukum dari Temohon Banding melalui Kontra memori banding ini, kami memohon dan meminta kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang kami Muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak permohonan Banding dari Penuntut Umum
- Menerima Kontra Memori Banding dari Penasehat hukum terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 886/Pid.sus/2017/PN Llg tanggal 30 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI :

- *Menyatakan* Laporan Polisi nomor: LP-B/ 151/ VIII/ 2016/ RES MURA/ SUMSEL tanggal 25 Agustus 2016 tidak sah dan cacat formil dan/atau Batal Demi Hukum.
- *Menyatakan* surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-360/LLG/Euh.2/11/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tidak sah dan cacat formil dan/atau Batal Demi Hukum.
- *Membebaskan Terdakwa Holudin Bin Zakaria dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.*
- *Membebaskan Terdakwa Holudin bin Zakaria dari Tuntutan Hukum karena **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan** oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau **Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum karena bukan merupakan tindak pidana.***

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 26 dari 28 putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg, tanggal 30 Mei 2018 tersebut ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menerimanya, sehingga mengajukan banding agar putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, haruslah dilandasi atas dua hal yaitu :

- Ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum dan;
- Ditemukan adanya kesalahan dalam menilai fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian yang bersifat kenyataan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg, tanggal 30 Mei 2018, setelah memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg, tanggal 30 Mei 2018 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan pasal 107 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 27 dari 28 putusan Nomor 88/PID/2018/PT.PLG



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 886/Pid.Sus/2017/PN.Llg, tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, oleh Dr. MOCHAMMAD DJOKO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WILHELMUS H VAN KEKEN, SH., MH. dan BACHTIAR SITOMPUL, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 2 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta DARNOW, SH., MH. Panitera tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. WILHELMUS VAN KEKEN, SH., MH Dr. MOCHAMMAD DJOKO, SH., MH

2. BACHTIAR SITOMPUL, SH., MH

Panitera

DARNOW, SH., MH